



PUTUSAN

Nomor 635 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PIMPINAN TOKO PIA RAMAYANA ATAS NAMA WAYNE

HALIEM, bertempat tinggal di Jalan Merdeka Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

NURSIA RAHMAN, bertempat tinggal di Jalan Kancil Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat menyalahi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa:
 - Uang Pesangon
(9 bulan x Rp2.030.000,00) x 2) = Rp36.540.000,00
 - Uang Penghargaan Masa Kerja

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 635 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 x Rp2.030.000,00	= Rp10.150.000,00
- Uang Penggantian Hak	
- Cuti Tahunan 24/25 x Rp2.030.000,00	= Rp 1.948.800,00
- 15% dari Uang Pesangon dan Penghargaan	= <u>Rp 7.003.500,00 +</u>
T o t a l	= Rp55.642.300,00

(Lima puluh lima juta enam ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang proses sejak bulan Maret 2017 yang dikalikan upah perbulan sebesar Rp2.030.000,00 sampai dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang dilaksanakan oleh Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hak-hak Penggugat sekalipun masih ada upaya hukum kasasi;

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah memberikan Putusan Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Gto., tanggal 29 Januari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat menyalahi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus demi hukum sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa:

- Uang Pesangon	
(9 bulan x Rp2.030.000,00) x 2)	= Rp36.540.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja	
5 x Rp2.030.000,00	= <u>Rp10.150.000,00 +</u>
Jumlah	= Rp46.690.000,00
- Uang Penggantian Hak	
- Cuti Tahunan (2017) 12/25 x Rp2.030.000,00	= Rp 974.400,00

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 635 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Perumahan Pengobatan

15% x Rp46.690.000,00 = Rp 7.003.500,00 +

T o t a l = Rp54.667.900,00

(Lima puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang proses yang menjadi hak Penggugat sebesar 6 bulan x Rp2.030.000,00 = Rp12.180.000,00 (dua belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Januari 2019, terhadap putusan tersebut Tergugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Februari 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Kas/2019/PHI.PN.Gto., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 25 Februari 2019;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 5 Maret 2019, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 11 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 635 K/Pdt.Sus-PHI/2019



putusan ini, pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada point ke-1 (saksi 1) Hakim ketua bertanya kepada saudara Sutardjo Hadju (saksi dari Wayne Haliem), apakah pernah menyaksikan/melihat pembuatan surat pernyataan bersama? Saksi mengatakan iya dan mengakui penulisan surat pernyataan tersebut yang ditulis oleh saudari Herlina Igrisa akan tetapi, pada putusan yang di keluarkan, pernyataan tersebut tidak di tulis dalam putusan kami pihak Tergugat memohon agar bisa di pertimbangkan lagi;
- Bahwa kami mempunyai niat baik sebagaimana di sampaikan Penggugat tentang perselisihan, dimana kami selaku Tergugat bersama Penggugat tidak pernah mempermasalahkan perselisihan tersebut, yang ada hanya sebatas pembicaraan secara lisan tentang penyelesaian hak-hak Penggugat, dimana kami selaku Tergugat telah sepakat untuk tidak mempermasalahkan sesuai perjanjian kami secara lisan antara Tergugat dan Penggugat. Pada saat itu telah terjadi pembicaraan tentang pembayaran sesuai kesepakatan yaitu senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap karyawan dan telah meminta batas waktu pelunasan sampai dengan tahun 2020, dan semua pembicaraan kesepakatan terjadi pada tanggal 8 Maret 2017 di toko Pia Ramayana, serta disaksikan oleh seluruh karyawan (8 orang karyawan) bahkan niat baik kami pun telah mencantumkan sebuah surat pernyataan dari pihak Tergugat yang dituliskan oleh saudari Herlina Igrisa (salah satu karyawan) dan disaksikan oleh seluruh karyawan toko Pia Ramayana. Sangat disesalkan tulisan surat pernyataan telah selesai tentang kesepakatan pembayaran sisa gaji dan pesangon kepada pihak Penggugat, tiba-tiba para karyawan pulang kerumah dengan alasan nanti balik. Setelah kami menunggu beberapa bulan, tiba-tiba pada tanggal 5 Agustus 2018 pihak Tergugat menerima surat panggilan dari pengadilan hubungan industrial. Bagi kami selaku Tergugat merasa dilecehkan di awal kesepakatan yang jelas dan tidak ada permasalahan, karena adanya kesepakatan musyawarah bersama juga kami telah meminta batas waktu pelunasan sampai dengan tahun 2020, apabila

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 635 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melewati batas waktu, Tergugat bisa digugat di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Mohon pertimbangan Hukum yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi pada tanggal 25 Februari 2019 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 11 Maret 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa tidak ada Persetujuan Bersama (PB) antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tentang penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, sehingga tidak mengikat, dan dalil kasasi Pemohon tidak beralasan;

Bahwa berdasarkan alat bukti Pekerja/Termohon Kasasi telah diputus Hubungan Kerja (PHK) sejak 9 Maret 2017 atas nama Nursia Rahman (Bukti P.1);

Bahwa diperoleh fakta hukum jika dipertimbangkan dengan benar berdasarkan keterangan 1 (satu) Saksi Penggugat dan 1 (satu) Saksi Tergugat Perusahaan telah mengalami kerugian dan penurunan kinerja, namun tidak dikuatkan dengan laporan keuangan oleh akuntan publik sehingga beralasan menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena efisiensi;

Menimbang, terlepas dari pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo harus diperbaiki sepanjang mengenai upah proses, Termohon Kasasi tidak berhak atas upah proses karena PHK sah sejak tanggal 9 Maret 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PIMPINAN TOKO PIA RAMAYANA ATAS NAMA WAYNE HALIEM tersebut harus ditolak;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 635 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PIMPINAN TOKO PIA RAMAYANA ATAS NAMA WAYNE HALIEM** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Gto., tanggal 29 Januari 2019, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat menyalahi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus demi hukum sejak tanggal 9 Maret 2017;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa:

- Uang Pesangon		
(9 bulan x Rp2.030.000,00) x 2		= Rp36.540.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja		
5 x Rp2.030.000,00		= <u>Rp10.150.000,00</u> +
	Jumlah	= Rp46.690.000,00
- Uang Penggantian Hak		
- Cuti Tahunan (2017) 12/25 x Rp2.030.000,00		= Rp 974.400,00

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 635 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Perumahan Pengobatan

15% x Rp46.690.000,00 = Rp 7.003.500,00 +

T o t a l = Rp54.667.900,00

(Lima puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih., S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Retno Kusriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./Dr. Horadin Saragih., S.H., M.H.

Ttd./Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd./Retno Kusriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 635 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)